BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 100.3.3.2/ 29 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu membentuk Struktur Pengelolaan Risiko ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat:
1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 159);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 168);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 a) Bupati sebagai ketua;
 b) Kepala Bapperida atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 c) seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD) sebagai anggota.
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2
 a) Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD) selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
 b) Sekretaris OPD atau Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan pada OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;

c) seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3
 a) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
 b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator merangkap anggota;
 c) seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

d. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari :
 1. Bupati sebagai ketua;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 3. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
f. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.

KETIGA : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas atau wewenang sebagai berikut:

a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional serta risiko kemitraan, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 3. menyelenggarakan catatan historis atas Tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 4. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator teknis memiliki tugas sebagai berikut:
 a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 c) Mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
 3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 d) membantu dalam pengumpulan data dan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan

pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 100.3.3.2/ 29 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KETERANGAN
A	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
	Bupati		Penanggung Jawab	
B	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH			
	Sekretaris Daerah		Koordinator	
C	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)			
C.1	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
	1	Bupati	Ketua	
	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator merangkap Anggota	
	3	Sekretaris Daerah	Anggota	
	4	Sekretaris DPRD	Anggota	
	5	Inspektur	Anggota	
	6	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
	7	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	
	8	Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
	9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
	10	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
	11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	12	Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	Anggota	
	13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
	14	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
	15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	16	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	17	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Anggota	
	18	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KETERANGAN
		Perlindungan Anak		
	19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
	20	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
	21	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
	22	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
	23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
	24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
	25	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Anggota	
	26	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota	
	27	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
	28	Camat Barabai	Anggota	
	29	Camat Pandawan	Anggota	
	30	Camat Labuan Amas Selatan	Anggota	
	31	Camat Labuan Amas Utara	Anggota	
	32	Camat Haruyan	Anggota	
	33	Camat Batu Benawa	Anggota	
	34	Camat Hantakan	Anggota	
	35	Camat Batang Alai Selatan	Anggota	
	36	Camat Batang Alai Utara	Anggota	
	37	Camat Batang Alai Timur	Anggota	
	38	Camat Limpasu	Anggota	
	39	Direktur RSUD H. Damanhuri	Anggota	
	40	Kepala UPTD se-Kabupaten HST	Anggota	
C.2	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II			
	Susunan keanggotaan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon II pada Perangkat Daerah, dibentuk dan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah, disesuaikan dengan SOTK OPD terkait			
C.3	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III			
	Susunan keanggotaan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III pada Perangkat Daerah, dibentuk dan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah, disesuaikan dengan SOTK OPD terkait			
D	KOMITE PENGELOLAAN RISIKO			
	1	Bupati	Ketua	
	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator merangkap Anggota	
	3	Sekretaris Daerah	Anggota	
	4	Sekretaris DPRD	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KETERANGAN
	5	Inspektur	Anggota	
	6	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
	7	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	
	8	Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
	9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
	10	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
	11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	12	Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	Anggota	
	13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
	14	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
	15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	16	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	17	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Anggota	
	18	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
	20	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
	21	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
	22	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
	23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
	24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
	25	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Anggota	
	26	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota	
	27	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
	28	Camat Barabai	Anggota	
	29	Camat Pandawan	Anggota	
	30	Camat Labuan Amas Selatan	Anggota	
	31	Camat Labuan Amas Utara	Anggota	
	32	Camat Haruyan	Anggota	
	33	Camat Batu Benawa	Anggota	
	34	Camat Hantakan	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO	KETERANGAN
	35	Camat Batang Alai Selatan	Anggota	
	36	Camat Batang Alai Utara	Anggota	
	37	Camat Batang Alai Timur	Anggota	
	38	Camat Limpasu	Anggota	
	39	Direktur RSUD H. Damanhuri	Anggota	
	40	Kepala UPTD se-Kabupaten HST	Anggota	
E	UNIT KEPATUHAN			
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah		Unit Kepatuhan	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah		Unit Kepatuhan	
	Asisten Administrasi Umum -Sekretariat Daerah		Unit Kepatuhan	
F	PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN			
	Inspektur		Penanggungjawab Pengawasan	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL